

## **Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Bungo Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik**

**Muhammad Zaki**

Institut Agama Islam Yasni Bungo  
e-mail: [muhammadzaki@iaiyasnibungo.ac.id](mailto:muhammadzaki@iaiyasnibungo.ac.id)

**Mardi Tua Hutabarat**

Institut Agama Islam Yasni Bungo  
e-mail: [mardiparjalang99@gmail.com](mailto:mardiparjalang99@gmail.com)

### **Abstract**

The research aims to determine the management of productive zakat as an effort to increase mustahik income. The formulation of the research problem is how to manage zakat in BAZNAS Bungo district and what is the impact of productive zakat management in Bungo district on increasing mustahik income. This research is a type of descriptive qualitative research. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The data from this study consisted of primary data and secondary data which were then analyzed using a qualitative descriptive analysis method. The results of the study are that the management of zakat at BAZNAS Bungo Regency cannot be said to be optimal and is not yet fully in accordance with sharia provisions, so that the benefits of zakat funds in Bungo Regency have not been fully felt by the mustahik who receive them, as the purpose of establishing zakat. The impact of productive zakat management shows that the utilization of productive zakat through venture capital assistance provided to mustahik shows a positive impact, where most of the mustahik who are respondents in this study get an increase in income from the business they carry out.

**Keywords:** Zakat Management, Productive Zakat, Income.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif sebagai upaya peningkatan pendapatan *mustahik* di Kabupaten Bungo dengan pertanyaan penelitian adalah bagaimana pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Bungo dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan *mustahik*. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bungo belum dapat dikatakan maksimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dana zakat di Kabupaten Bungo belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh *mustahik*, sebagaimana tujuan disyariatkannya zakat itu sendiri. Pendayagunaan zakat produktif melalui bantuan modal usaha yang diberikan kepada para *mustahik* telah menunjukkan dampak yang positif, dimana sebagian

besar *mustahik* yang menjadi responden dalam penelitian ini mendapatkan peningkatan pendapatan dari usaha yang mereka dilakukan.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Zakat, Zakat Produktif, Pendapatan.

## A. PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan bertambahnya lembaga pengelola zakat resmi berbadan hukum yang didukung oleh kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat secara kelembagaan, terutama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan.<sup>1</sup> Salah satu pendayagunaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS adalah zakat produktif yang tidak hanya sebatas pemberian dana kepada *mustahik* saja, namun adanya keharusan bagi lembaga zakat untuk membina *mustahik* dalam mengelola dana yang diterimanya. Seperti memberikan tambahan wawasan tentang kewirausahaan, keuangan, dan ditambahkan dengan bumbu-bumbu ilmu keislaman agar *mustahik* berbisnis dengan cara Islami yang akan menumbuhkan etos kerja yang baik.<sup>2</sup>

Dalam aspek pendistribusian dana zakat, sejauh ini terdapat dua pola penyaluran zakat, yaitu pola tradisional (konsumtif) dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Pola konsumtif mengandaikan dana zakat akan langsung diterima oleh *mustahik*, tanpa disertai target adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Sedangkan pola penyaluran produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori *mustahik* menjadi *muzakki*. Lebih jauh pola produktif atau sosial akan mengarah pada bidang advokasi atau partisipasi dalam kebijakan publik.<sup>3</sup>

Pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Bungo belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan belum adanya pendampingan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS kepada *mustahik* yang menerima zakat produktif tersebut. Sehingga ada beberapa *mustahik* yang tidak menggunakan dana zakat produktif untuk kegiatan pengembangan modal usaha sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, April 2019, h. 37-50.

<sup>2</sup> Idrus Andy Rahma, "Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahik* di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang" dalam *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 1, September 2021.

<sup>3</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif: Perspekti Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), h. 2-3.

anjaran BAZNAS.<sup>4</sup> Berdasarkan hasil observasi, bantuan dana zakat produktif diberikan kepada orang-orang yang telah mempunyai usaha melalui mekanisme survei langsung oleh tim BAZNAS Kabupaten Bungo. Program pendayagunaan dana zakat produktif ini diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Dana zakat produktif secara berkala didistribusikan dengan jangka waktu tertentu untuk dikelola menjadi berbagai macam bentuk usaha yang nantinya diharapkan dapat terus berproduksi sehingga dapat membantu pendapatan ekonomi *mustahik*.

Program zakat produktif ada beberapa bentuk yaitu modal usaha dan perlengkapan untuk pedagang kecil. Berdasarkan hasil wawancara beberapa *mustahik*, program zakat produktif ini cukup membantu perekonomian mereka. Sebelum menjadi seorang *mustahik*, mereka memiliki permasalahan yang bermacam-macam seperti pekerjaan yang tidak tetap, pengangguran, memiliki kemampuan dan semangat usaha namun terbatas dengan kurangnya modal usaha.<sup>5</sup> Hal ini yang membuat BAZNAS Kabupaten Bungo mendistribusikan zakat produktif sehingga dapat membantu masyarakat dalam jangka waktu panjang dan merubah kemampuan ekonominya menjadi lebih baik. Namun dalam pendayagunaan dana zakat produktif mustahik mengalami beberapa permasalahan baru yang menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah pendapatan *mustahik*. Setelah program dilaksanakan tidak serta merta membuat para *mustahik* secara langsung menjadi lebih baik. Para mustahik diberi bantuan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Pada pelaksanaannya mulai banyak muncul permasalahan-permasalahan baru yang membuat ada perbedaan pada jumlah keuntungan dari pendapatan, sehingga ada *mustahik* yang berhasil dan ada juga yang masih terhambat dalam meningkatkan pendapatannya.

Berdasarkan paparan diatas peneliti berupaya untuk menganalisa terkait sistem pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo dan akan melihat sejauhmana dampak pengelolaan zakat produktif di Kabupaten Bungo terhadap peningkatan pendapatan *mustahik* yang telah menerima dana zakat produktif.

---

<sup>4</sup> *Observasi* dan wawancara di BAZNAS Kabupaten Bungo.

<sup>5</sup> *Observasi* di BAZNAS Kabupaten Bungo.

## B. Landasan Teori

### 1. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah di terimanya. Zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus- menerus, dengan kata lain melalui zakat produktif maka akan menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik*.<sup>6</sup> Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 1982 tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum dalam sidangnya, memutuskan: *Pertama*, zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. *Kedua*, dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan *masalahah 'ammah* (kepentingan umum). Fatwa ini diputuskan pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M.

Zakat produktif diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Saw, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha, sebagaimana diceritakan dalam hadits, yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:<sup>7</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ. وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ. وَمَا لَا،  
فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ (رواه مسلم)

Artinya: “Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak

---

<sup>6</sup> Baiq Ismiati, *Zakat Produktif: Tinjauan Yuridis-Filosofis Dalam Kebijakan Publik* (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021), ed. 1, h. 37.

<sup>7</sup> Ade Mulyana, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif” dalam *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 02, 2019, h. 59.

*membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.”* (HR. Muslim).<sup>8</sup>

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Demikian juga pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang. Selanjutnya An-Nawawi dalam *Syarah al-Muhazzab* merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.<sup>9</sup> Dilihat dari hukum positif yang berlaku di negara Republik Indonesia, zakat produktif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: *“Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.”*<sup>10</sup> Adapun Yusuf al-Qaradawi yang merupakan ulama kontemporer dan memiliki pemikiran moderat serta reputasi di kalangan pemikir-pemikir Islam internasional, khususnya di bidang zakat dan filsafatnya, dalam karyanya yang berjudul *Fiqih Zakat* berpendapat bahwa zakat sebaiknya diberikan dalam bentuk produktif bukan konsumtif. Hal ini bertujuan agar supaya mustahiq zakat dapat mendapatkan dampak terus menerus dari dana atau harta zakat yang diterima.<sup>11</sup>

## **2. Pendapatan**

Pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Pendapatan juga dapat diartikan sebagai penghasilan dari usaha pokok perusahaan atau penjualan barang atas jasa diikuti biaya-biaya sehingga diperoleh laba kotor. Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 60-61

<sup>10</sup> M. Ma'ruf Abdullah, et.al., “Persepsi Ulama tentang Zakat Produktif di Kota Banjarmasin” dalam *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, 2015, h. 64.

<sup>11</sup> Jaka Ragil Daulay, et.al., Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi), dalam *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10, No. 02, 2022, h. 1004.

pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat bergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.<sup>12</sup> Menurut Yusuf al-Qaradawi pendapatan adalah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap.<sup>13</sup>

Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan yang merupakan tujuan pembangunan serta menuntut komitmen umat Islam untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Keadilan distribusi tercermin pada adanya keinginan untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil, yaitu *had al-kifayah* bagi setiap orang. Islam tidak bertujuan pada terjadinya pendistribusian yang berimbang, boleh saja terjadi selisih kekayaan dan pendapatan setelah terpenuhinya *had al-kifayah*. Akan tetapi, kebutuhan ini memenuhi ukuran kebutuhan yang dapat menggerakkan orang untuk bekerja.<sup>14</sup>

### **3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>15</sup> Pemerintah membentuk BAZNAS guna memaksimalkan pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.<sup>16</sup> Menurut Undang-Undang tersebut terdapat 2 (dua) lembaga/badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola masyarakat. Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk (1) meningkatkan efektifitas efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

---

<sup>12</sup> Sela Nur Fitria, "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik," (*Skripsi*, Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 45.

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), h. 1033.

<sup>14</sup> Fitria, "Analisis..." h. 51.

<sup>15</sup> Muhammad Zaki, "Konstruksi Manajemen Mutu Syariah dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Jambi)," (*Disertasi*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2021), h. 16.

<sup>16</sup> Fitria, "Analisis..." h. 51.

penanggulangan kemiskinan.<sup>17</sup> BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

### **C. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif (deskriptif kualitatif). Deskriptif diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskannya sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.<sup>19</sup>

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo yang beralamat di kompleks Masjid Agung Al-Mubarak, Muara Bungo, Jambi. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Untuk mendapatkan data primer dari narasumber, peneliti melakukan *interview* (wawancara) dengan pihak BAZNAS Kabupaten Bungo dan para mustahik. Adapun data sekunder diperoleh melalui beberapa referensi yaitu dokumen dan laporan BAZNAS, buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisa melalui teknik kondensasi data, penyajian data (*data display*) dan menarik kesimpulan.

### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Profil BAZNAS Kabupaten Bungo**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo merupakan kelanjutan dan perubahan dari Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berdasarkan UU RI No 38 Tahun 1999, yang masih sifatnya kedaerahan maka dengan berjalannya waktu dalam usaha meningkatkan efisiensi dan aktivitas pengelolaan zakat yang merupakan potensi umat

---

<sup>17</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, h. 150.

<sup>18</sup> Nurhidayah Muh Said, *Metodologi Penelitian Dakwah* (Makasar: Alauddin Unuversity Pres, 2017), h. 267.

<sup>19</sup> Karsadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), h. 24.

Islam yg cukup besar dan strategis dalam membantu program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dalam usaha mengentaskan kemiskinan secara nasional.<sup>20</sup>

BAZNAS Kabupaten Bungo merupakan lembaga amal zakat nasional yang lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat yaitu berada di tengah kota Muara Bungo dan beralamat di jalan Lintas Sumatera KM. 01 arah Bangko, Muara Bungo, Propinsi Jambi tepatnya di kompleks Masjid Agung Al- Mubarak Muara Bungo. BAZNAS Kabupaten Bungo adalah lembaga pengumpulan zakat dari para *muzakki*, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengelola zakat di Kabupaten Bungo, khususnya dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta manajemen lembaga BAZNAS.<sup>21</sup>

## 2. Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Bungo

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*. Zakat produktif adalah yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan tara hidupnya, dengan harapan seorang *mustahik* bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Saw, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.<sup>22</sup>

Pengelolaan zakat yang profesional akan meningkatkan kesejahteraan umat Islam khususnya dalam bidang ekonomi. Hal tersebut diungkapkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Bungo sebagai berikut:

“Pengelolaan zakat merupakan hal yang cukup rumit dan memiliki sisi tanggung jawab yang luar biasa. Ia harus didukung oleh tenaga-tenaga yang profesional, regulasi yang mendukung, serta manajemen yang tepat, sehingga pengelolaan zakat dapat maksimal untuk di terapkan.”<sup>23</sup>

Lebih lanjut ketua BAZNAS Kabupaten Bungo mengungkapkan:

“Fokus pengelolaan zakat adalah bagaimana peran lembaga pengelola zakat yakni BAZNAS serta kriteria apa yang harus dipenuhi. Tata kelola yang profesional serta

---

<sup>20</sup> Sejarah BAZNAS Kabupaten Bungo, *Dokumentasi* tahun 2023.

<sup>21</sup> KH, Staf BAZNAS Kabupaten Bungo, *wawancara* di Kantor BAZNAS Kabupaten Bungo, tanggal 13 April 2023.

<sup>22</sup> Nurnarisma, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), cet. 2, h. 216.

<sup>23</sup> DM, Ketua BAZNAS, *wawancara* di kediaman ketua BAZNAS, tanggal 13 April 2023.



kapasitas pengetahuan keagamaan para petugas BAZNAS merupakan prinsip-prinsip yang tidak dapat dihindari. Bila melihat dan merujuk pada sejarah panjang pengelolaan zakat baik pada masa awal islam maupun di Indonesia, saat ini dengan adanya pengelolaan zakat oleh BAZNAS memberikan amanat untuk melakukan transformasi fungsi amal, yaitu dari perorangan menjadi pengelolaan zakat secara kelembagaan.”<sup>24</sup>

BAZNAS Kabupaten Bungo sebagai salah satu badan amil zakat yang ada di Kabupaten Bungo, sejak pembentukan dan penetapannya pada tanggal 23 Juni 2003, telah melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Bungo. BAZNAS Kabupaten Bungo sebagai lembaga pengelola zakat berkewajiban untuk melakukan pengumpulan zakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Berikut dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1:**  
**Data Penghimpunan Zakat Per Bulan Di BAZNAS Kabupaten**  
**Bungo tahun 2021**<sup>25</sup>

NO	BULAN	DANA ZAKAT
1	Januari	Rp 374.940.547,05
2	Februari	Rp 440.452.697,46
3	Maret	Rp 410.120.768,16
4	April	Rp 438.611.586,01
5	Mei	Rp 471.835.145,38
6	Juni	Rp 383.679.276,89
7	Juli	Rp 396.050.942,75
8	Agustus	Rp 370.317.886,68
9	September	Rp 375.799.678,61
10	Oktober	Rp 391.819.234,56
11	November	Rp 33.153.348,53
12	Desember	Rp 745.809.968,80
TOTAL		Rp 4.832.591.080,88

**Tabel 2**  
**Data Penghimpunan Zakat per Bulan di BAZNAS Kabupaten**  
**Bungo tahun 2022**<sup>26</sup>

NO	BULAN	DANA ZAKAT
----	-------	------------

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Bungo tahun 2020/2021.*

<sup>26</sup> *Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Bungo tahun 2021/2022.*

1	Januari	Rp 366.826.927,30
2	Februari	Rp 376.940.903,11
3	Maret	Rp 379.459.230,55
4	April	Rp 454.004.720,48
5	Mei	Rp 370.601.603,78
6	Juni	Rp 379.741.301,59
7	Juli	Rp 369.410.859,70
8	Agustus	Rp 383.279.743,09
9	September	Rp 377.637.089,03
10	Oktober	Rp 376.416.337,00
11	November	Rp 370.865.348,82
12	Desember	Rp 383.533.603,00
TOTAL		Rp 4.588.717.671,42

Adapun jumlah *muzakki* yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Bungo terbagi menjadi dua jenis, yakni perorangan dan lembaga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3**  
**Jumlah Muzakki yang Menyalurkan Zakatnya Melalui BAZNAS Kabupaten Bungo Tahun 2022<sup>27</sup>**

No	Kategori Muzakki	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Muzakki Perorangan	-	-
2	Muzakki Lembaga	37867 orang	38658 orang

Dalam hal pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo, Ketua BAZNAS Kabupaten Bungo mengungkapkan:

“Setelah lahirnya PERBUP No 18 Tahun 2019 maka Alhamdulillah, biasanya yang setiap bulan itu paling-paling 150.00.000 kadang-kadang ada juga sampai 200.000.000, setelah lahir PERBUP maka nampaklah disitu yang menjadi sasarannya adalah PNS maka dari yang sebelumnya 150.000.000-200.000.000 dan sekarang sudah sampai 300.000.000 lebih. Kan hasilnya sudah nampak setelah ada penegasan dari Bupati setiap pegawai negeri yang sudah gajinya melebihi 3.600.000 dalam satu bulan maka diwajibkan untuk zakat.”<sup>28</sup>

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> DM, Ketua BAZNAS, *wawancara* di kediaman ketua BAZNAS, tanggal 13 April 2023.

Lebih lanjut beliau mengungkapkan:

“Jadi sekarang setiap kecamatan untuk orang-orang kaya terutama toke sawit, terakhir kami kelimbur, jadi sudah dapat kita menghimpun datar-daftar orang kaya tiap kecamatan, untuk satu kabupaten Bungo ni jumlahnya sekitar 400 orang. Dan sudah lebaran ini kami akan mulai lagi ya katakan itu menagih apa yang apa yang di daftar tersebut dan sekaligus sosialisasi tentang berapa yang wajib zakat itu, sebab berbeda dengan PNS kalau toke-toke sawit itu banyak yang belum mengerti berapa yang wajib zakat, penghimpunan zakat ini kalau sudah sampai satu tahunnya kalau di kalikan dengan emas itu 85 gram emas, kalau duinya kurang lebih 60 jutaan lah, kalau sudah dapat dia hasil sawit itu katakanlah labanya yang disimpannya di rumah sampai satu tahun dengan nilai emas 85 gram tadi, dia wajib mengeluarkan zakat, berapa wajib zakatnya yaitu 2,5 %.”

Berdasarkan data dan wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo masih dominan pada unit lembaga pemerintahan. Sedangkan untuk pengumpulan zakat dari perorangan belum ada sama sekali. Karena semenjak terbitnya PERBUP No 18 Tahun 2019 maka setiap Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang beragama islam dan gajimya telah mencapai nisab diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebesar 2.5 %.

BAZNAS Kabupaten Bungo juga memperdayagunakan dana zakat untuk program lain yang sesuai dengan aturan syariat islam, dan undang-undang yang berlaku. Ada dua program utama pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo, yakni program konsumtif dan program produktif.<sup>29</sup>

#### 1) Program konsumtif

Maksud dari pendayagunaan zakat secara konsumtif ialah sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan secara langsung oleh yang bersangkutan. Program konsumtif adalah pemberian dana zakat secara tunai kepada pihak yang menerima zakat (*mustahik*).

#### 2) Program produktif

Pendayagunaan program produktif ini adalah pendayagunaan dana zakat yang diberikan BAZNAS Kabupaten Bungo kepada para *mustahik* dalam rangka membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil untuk meningkatkan pendapatan *mustahik* tersebut. Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Bungo lebih didominasi oleh sektor konsumtif. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Bungo sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> *Observasi di BAZNAS Kabupaten Bungo.*

“Pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bungo saat ini masih memprioritaskan pendistribusian secara konsumtif yang besarnya Rp 150.000-500.000,-/ *mustahiq*. Dan untuk pendistribusian secara produktif masih terbilang sedikit yang jumlahnya Rp 1.000.000-5.000.000,-/ *mustahik*. Ya meskipun jumlahnya tidak seberapa, namun untuk kalangan *mustahik* sudah cukup membantu. Tapi kami berharap agar pendistribusian zakat di masa yang akan datang dapat lebih besar lagi secara nominal dan pihak BAZNAS dapat membantu mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bungo ini.”<sup>30</sup>

Lebih lanjut beliau mengungkapkan tujuan pendistribusian zakat:

“Sesuai dengan yang di sampaikan pak Bupati tolong perhatikan guru-guru honor pondok pesantren itu, karena guru pondok itu boleh dikatakan mengajar memang karena ikhlas saja, kalau mengharapkan gajinya *wallahua’lam*, memang ada donaturnya tapi sangat memprihatinkan, maka dari itu kami tetap menyalurkan untuk guru-guru pondok yang sudah terdaftar di Kabupaten Bungo. Dan untuk penyaluran yang lain ada juga seperti yang 8 asnaf itu, bantuan berobat, modal usaha walaupun itu tidak rutin setiap bulan.”<sup>31</sup>

Berdasarkan data dan hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa BAZNAS Kabupaten Bungo masih memprioritaskan pendistribusian secara konsumtif, dan untuk pendistribusian secara produktif masih terbilang sangat sedikit dibandingkan pendistribusian secara konsumtif.

Setelah mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bungo, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji dan menganalisis peran pengelolaan dari bantuan zakat produktif tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Baiq Ismiyati dalam kajian teoritis yang menjelaskan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* tidak dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus, dengan kata lain melalui zakat produktif maka akan menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik*. Pendistribusian dana zakat produktif untuk modal usaha bertujuan agar kegiatan usaha mampu bertumbuh-kembang menjadi sumber penghasilan tetap atau pendapatan permanen para *mustahik*.

---

<sup>30</sup> DM, Ketua BAZNAS, wawancara di kediaman ketua BAZNAS, tanggal 13 April 2023..

<sup>31</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para *mustahik* yang mendapatkan bantuan modal usaha, menunjukkan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan memberikan dampak yang positif kepada para *mustahik*. Peran BAZNAS Kabupaten Bungo terhadap perkembangan ekonomi *mustahik* melalui zakat produktif sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan para *mustahik*. Selain menambah peningkatan ekonomi *mustahik*, juga melatih kemandirian, serta dapat memacu para *mustahik* untuk meningkatkan usaha untuk lebih baik dan lebih berkembang. Namun demikian, pengelolaan dana zakat melalui program zakat produktif belum sepenuhnya tercapai karena masih banyak *mustahik* yang menerima bantuan zakat produktif belum mampu memaksimal dana yang diterima.

#### **E. PENUTUP**

Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bungo belum dapat dikatakan maksimal, sehingga dana zakat di Kabupaten Bungo belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh *mustahik* yang menerimanya. Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Bungo meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dari segi pengumpulan BAZNAS Kabupaten Bungo masih mengandalkan zakat profesi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara aspek zakat yang lain masih diupayakan. Sedangkan pendayagunaan zakat terbagi ke dalam dua program, yaitu program konsumtif dan program produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif melalui bantuan modal usaha yang diberikan kepada para *mustahik* menunjukkan dampak yang positif, dimana sebagian besar *mustahik* yang menjadi responden dalam penelitian ini mendapatkan peningkatan pendapatan dari usaha yang dilakukan. Dengan pengelolaan yang baik, dan kondisi yang menguntungkan maka usaha tersebut dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Sebagai upaya perbaikan pengelolaan zakat produktif, maka ke depan BAZNAS Kabupaten Bungo harus melakukan pengawasan atau pendampingan terhadap *mustahik* penerima dana zakat produktif dalam menjalankan usahanya serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan *mustahik* dalam mengelola bantuan modal usaha dengan rutin mengadakan pelatihan, agar usaha yang dijalankan bisa berkembang dengan baik. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Bungo mengupayakan pengalokasian dana yang lebih besar lagi pada program zakat produktif, agar tujuan pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan secara maksimal sebagaimana pendapat

Yusuf Al-Qaradawi tentang pentingnya pendayagunaan zakat produktif daripada zakat konsumtif.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Ma'ruf, *et.al.* "Persepsi Ulama tentang Zakat Produktif di Kota Banjarmasin" dalam *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, 2015.
- Andy Rahma, Idrus. "Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang," dalam *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah*, vol. 1, no. 1, September 2021.
- Daulay, Jaka Ragil, *et.al.* "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi)," dalam *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10, No. 02, 2022.
- Fitri, Maltuf. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8
- Ismiati, Baiq. *Zakat Produktif: Tinjauan Yuridis-Filosofis Dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021, ed. 1.
- Karsadi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Makhrus. "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, April 2019.
- Moh. Toriquddin. *Pengelolaan Zakat Produktif: Perspekti Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.
- Muh. Said, Nurhidayah. *Metodologi Penelitian Dakwah*. Makasar: Alauddin Unuversity Press, 2017.
- Mulyana, Ade. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif," dalam *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 02, 2019.
- Nur Fitria, Sela. "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Lampung)," (*Skripsi*, Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2017).
- Nurnarisma, P. Adiyes Putra. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018, cet. 2.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011.
- Zaki, Muhammad. "Konstruksi Manajemen Mutu Syariah dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Jambi)," (*Disertasi*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2021).